



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekarno – Hatta No. 59 Telpun. (0293) 788224 – 788155 – 788804
KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 168.4 / 37.220 / 20.2a / 2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK (TK) PERTIWI SORONALAN
DESA SORONALAN, KECAMATAN SAWANGAN
KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar untuk penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, perlu penambahan pendidikan Taman Kanak Kanak (TK)
- b. bahwa setelah dilaksanakan studi kelayakan maka di Kompleks Yayasan Pertiwi, yang beralamat di Wiling Soronalan, Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, dapat didirikan TK Pertiwi Soronalan

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jls Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Bema Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4304)
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Desa (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2050)

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0436/U/1992, tentang Sekolah Taman Kanak Kanak
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0306/U/1995, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
2. Surat Permohonan dari Penyelenggara TK Pertiwi Soronalan No. 421/01/2014.TK/2014, Tanggal 7 April 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional,
3. Surat Keterangan dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kecamatan Dukun Nomor 1421/326/2014 UPT/2014 tanggal 04 Juni 2014 tentang Ijin Operasional Taman Kanak (TK)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Mengijinkan Taman Kanak Kanak Yayasan Pertiwi yang beralamat di Dusun Wulung, Desa Soronalan, Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang untuk mulai Operasional pada tahun Pelajaran 2014/2015

Pasal 2

Pengadaan pegawai, biaya operasional dan sarana prasarana sebagai tindak lanjut dari pendirian Taman Kanak Kanak (TK) Pertiwi Soronalan di Dusun Wulung, Desa Soronalan, Kecamatan Sawangan, menjadi tanggungjawab yayasan pendiri dan pengurus sekolah.

Pasal 3

Yayasan dan sekolah penyelenggara diwajibkan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

- a. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku
- b. Sanggup melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan dinyatakan sah oleh pemerintah
- c. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan
- d. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
- e. Sanggup melaksanakan ketentuan yang berlaku, petunjuk dan bimbingan dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Pasal 4

Apabila terjadi kekeliruan keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 13 Agustus 2014

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN MAGELANG
PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO
Pegawai Utama Muda
19590224 198403 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SAWANGAN
DESA SORONALAN

Alamat : Wulung, Soronalan, SawanganMagelang✉ 56481

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SORONALAN KECAMATAN SAWANGAN
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4 / 17.a / KEP / 011 / 2014

TENTANG
PEMBENTUKAN/ PENDIRIAN TK PERTIWI
DESA SORONALAN KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar Mengajar pendidikan dini,Dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- b. Bahwadengan Tk akan menampung anak usia 4 sampai 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan pendidikan Taman Kanak-Kanak di desa Soronalan Kecamatan Sawangan kabupaten Magelang
- MENGINGAT** : a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah
-
- b. Undang-undang nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
-
- c. Undang-undang nomor 20 Tahun 2002 Tentang sistem pendidikan Nasional
-
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang pendidikan kelompok bermain dan pendidikan Anak
-
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 018/U/1997 tentang peraturan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak.
- f. Peraturan menteri Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah
- g. Peraturan menteri nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- h. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standard Nasional Pendidikan.

- i. Peraturan MENDIKNAS nomor 137 Tahun 2014 tentang standar Nasional pendidikan anak usia dini
- j. Peraturan menteri nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- k. Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 36 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk penyelenggara Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan penyelenggara / pengelola TK Pertiwi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan TK Pertiwi dari persiapan, Pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik TK Pertiwi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK Pertiwi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- KELIMA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 15 Agustus 2014

Kepala Desa Soronalan



BAMBANG ARISTIYANTO

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Magelang
- 2. Camat sawangan
- 3. Kepala UPT Dinas pendidikan kecamatan sawangan
- 4. Arsip